

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI



PT MANDOM INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Bidang Usaha:

Industri Pengolahan yaitu industri bahan kimia dan barang dari bahan Kimia, industri karet, barang dari karet dan plastik dan Perdagangan besar.

Kantor Pusat:

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telepon: 62-21-29809500
Faksimile: 62-21-29809501
Website: www.mandom.co.id

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham PT Alliance Cosmetics oleh Perseroan ("**Transaksi**"). Transaksi dilakukan sebagai upaya Perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis yang dapat memperkuat kinerja Perseroan di masa depan.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan juga dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham oleh Perseroan atas 225.647.483 saham PT Alliance Cosmetics (“PTA”) yang mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di PTA yang dimiliki oleh ACG International Sdn. Bhd. (“ACGI”) dan Alliance Cosmetics Pte. Ltd. (“ACS”).

Berdasarkan laporan keuangan tahunan PTA untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, perhitungan laba (rugi) bersih PTA per tanggal 31 Desember 2020 yaitu Rp(45.689.048)-dalam ribuan Rupiah, dibagi dengan laba (rugi) bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yaitu Rp(54.776.587.213), nilainya mencapai lebih dari 50%. Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat kedua pihak dari Para Penjual yaitu ACGI dan ACS merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Sehubungan dengan rencana Transaksi yang memenuhi kriteria sebagai suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi maka rencana Transaksi memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Namun demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dalam rangka pelaksanaan rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP STH”) sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilaian dilakukan per tanggal 31 Desember 2020.

II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 5 Nopember 1969 dari Abdul Latief, S.H., notaris di Jakarta. Akta Notaris Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/150/18 tanggal 28 Nopember 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 1971, Tambahan No. 141. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 19 April 2018 dari P. Sutrisno A Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009022.AH.01.02. tahun 2018 tanggal 23 April 2018.

Kemudian Anggaran Dasar Perusahaan diubah kembali dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 16 April 2020 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033006.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 29 April 2020. Perubahan ini sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan.

2. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan meliputi produksi dan perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik termasuk bahan baku, mesin dan alat produksi untuk produksi dan kegiatan usaha penunjang adalah perdagangan impor produk kosmetika, wangi-wangian, dan bahan pembersih.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan per 31 Desember 2020

Modal Dasar	Rp402.133.334.000 yang terbagi atas 804.266.668 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp100.533.333.500 yang terbagi atas 201.066.667 lembar saham
Modal Disetor	Rp100.533.333.500 yang terbagi atas 201.066.667 lembar saham
Nilai Nominal	Rp500/saham

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020

(Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra)

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	Mandom Corporation, Jepang	126.485.615	63.242.807.500	62,91
2	PT Asia Jaya Paramita	22.858.260	11.429.130.000	11,37
3	PT Asia Paramita Indah	3.260.384	1.630.192.000	1,62
4	Masyarakat	48.462.408	24.231.204.000	24,10
TOTAL		201.066.667	100.533.333.500	100,00

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 16 April 2021, dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0204922 tanggal 29 April 2021, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur	Effendi Tandi
Direktur Managing Senior	Keok Khee Chuang
Direktur Senior	Norihito Azuma
Direktur	Hirokazu Kagami
Direktur	Sanyata Adi Saputra
Direktur	Tiurma Rondang Sari
Direktur	Liandhajani
Presiden Komisaris	Shinichiro Koshiba
Komisaris	Motonobu Nishimura
Komisaris	Lie Harjono
Komisaris Independen	Tesong Kim
Komisaris Independen	Heri Martono

III. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PTA

1. Riwayat Singkat

PT Alliance Cosmetics (“PTA”) didirikan pada tanggal 25 September 2008 berdasarkan Akta Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., SpN No. 28. Akta pendirian telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-93636.AH.01.01.tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 43 tanggal 31 Mei 2011.

Anggaran Dasar PTA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Maret 2021 dari Irene Yulia, SH., notaris di Jakarta, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PTA sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan, perubahan alamat domilisi kantor dan penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Akta Notaris Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015076.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021.

2. Kegiatan Usaha

Bidang Usaha PTA adalah Perdagangan Besar Kosmetik sebagaimana ternyata pada Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120211080393. Untuk menjalankan usaha tersebut, ruang lingkup kegiatan PTA terutama meliputi impor dan distribusi produk kosmetik, *toiletries* dan produk kecantikan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan per 31 Desember 2020

Modal Dasar	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Modal Disetor	Rp209.157.483.000 yang terbagi atas 209.157.483 lembar saham
Nilai Nominal	Rp1.000/saham

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	ACG International Sdn. Bhd.	208.238.267	208.238.267.000	99,56
2	Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,43
3	Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,01
TOTAL		209.157.483	209.157.483.000	100,000

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Maret 2021 sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PTA sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditanda-tangani pada tanggal 1 Februari 2021 dimana salah satu keputusannya adalah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor PTA dari Rp209.157.483.000 menjadi Rp225.657.483.000 dengan cara mengeluarkan saham baru yang diambil oleh ACGI. Dengan demikian, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PTA pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan

Modal Dasar	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Modal Ditempatkan	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Modal Disetor	Rp225.657.483.000 yang terbagi atas 225.657.483 lembar saham
Nilai Nominal	Rp1.000/saham

Komposisi Pemegang Saham

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	ACG International Sdn. Bhd.	224.738.267	224.738.267.000	99,560
2	Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,435
3	Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,005
TOTAL		225.657.483	225.657.483.000	100,000

4. Pengurusan dan Pengawasan PTA

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Januari 2021, dibuat oleh Irene Yulia, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0044407 tanggal 25 Januari 2021, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Chin Choon Keng
Direktur	Josy Rizka
Direktur	Hideki Nakamura
Komisaris	Yoshikazu Hongo

IV. URAIAN MENGENAI OBJEK TRANSAKSI

1. Umum

PTA adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor dan distribusi produk kosmetik, *toiletries* dan produk kecantikan. PTA telah memiliki izin importir umum dan fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dimana tidak semua perusahaan tertutup dengan bidang usaha Perdagangan Besar Kosmetik dengan pemegang saham asing mempunyai kemudahan perizinan dari BKPM.

Perseroan melalui PTA bermaksud untuk melakukan diversifikasi bisnis yang dapat memperkuat kinerja Perseroan di masa depan. Terlebih dengan semakin cepat perubahan pada tren pasar dan konsumen dan semakin ketatnya persaingan di kategori bisnis Perseroan, diversifikasi produk adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuat posisi Perseroan di pasar.

Strategi ini dapat dilakukan melalui produk yang diproduksi secara langsung oleh Perseroan, diproduksi melalui pihak ketiga ataupun produk yang diimpor dari produsen di luar negeri. PTA dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan impor dan distribusinya sehingga Perseroan dapat memperluas segmentasi target ke pasar konsumen yang lebih besar.

Sebagai perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Mandom Corporation, pengambilalihan saham PTA oleh Perseroan diharapkan dapat memperkuat sinergi diantara perusahaan-perusahaan di dalam Grup Mandom.

2. Objek Transaksi

Obyek transaksi adalah 225.647.483 lembar saham PTA dengan nilai nominal Rp 225.647.483.000 yang merupakan 99,99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTA.

3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah sebesar Rp8.285.775.576 yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian per 31 Desember 2020

Hasil penilaian KJPP	Rp7.680.263.000
Jumlah saham PTA	209.157.483 saham
Nilai per saham	Rp36,72/saham

Perhitungan Nilai Transaksi

Rencana pembelian saham	225.647.483
Harga per saham	Rp36,72/saham
Harga transaksi	Rp8.285.775.576


4. Sifat Transaksi Material dalam Rencana Transaksi

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Berdasarkan laporan keuangan tahunan PTA untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, perhitungan laba (rugi) bersih PTA per tanggal 31 Desember 2020 yaitu Rp(45.689.048,) - dalam ribuan Rupiah dibagi dengan laba (rugi) bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yaitu Rp(54.776.587.213), nilainya mencapai lebih dari 50%. Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan RUPS.


5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Kepemilikan Saham

Adanya suatu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, dalam hal ini adalah Mandom Corporation, yang memiliki kendali baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan dan PTA.

Sebelum Transaksi



Sesudah Transaksi



6. Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi

Pengambilalihan saham PTA dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung strategi Perseroan dalam upaya diversifikasi bisnis. PTA adalah pihak terafiliasi Perseroan yang sama-sama merupakan bagian dari Grup Mandom. Masing-masing pihak diharapkan untuk dapat saling melengkapi kekuatan dan keahlian yang kemudian dapat mewujudkan sinergi antar perusahaan. Bagi Perseroan, dengan ruang lingkup usaha yang dimiliki oleh PTA, diharapkan Perseroan dapat memperluas cakupan bisnis selain produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan maupun pihak ketiga. Dengan demikian, Perseroan dapat melayani segmentasi konsumen yang lebih luas.

Alternatif lain dari rencana Transaksi apabila dilakukan dengan pihak lain telah dijajaki dan dipelajari oleh Perseroan namun tidak menemui kecocokan dengan rencana bisnis masa depan Perseroan, sehingga rencana transaksi alternatif lain tidak dapat dilaksanakan.

Transaksi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dalam hal kesanggupan penyelesaian transaksi. Perseroan memiliki kecukupan dana kas internal untuk membiayai Transaksi ini.

V. PIHAK INDEPENDEN

Sehubungan dengan rencana Transaksi diatas, Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("KJPP") sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan
Nomor Ijin Usaha : 2.08.0007
Alamat : Graha STH, Jl. Mandala Raya No. 20, Jakarta 11440
Telepon : (021) 5637373
Faksimili : (021) 5636404
E-mail : sth@kjppsth.com

VI. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT KONSULTAN INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Saham File No. 00026/2.0007-00/BS/04/0027/1/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan Laporan Pendapat Kewajaran File No. 00029/2.0007-00/BS/04/0027/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

a. Objek Penilaian

Obyek penilaian yaitu 209.147.483 lembar saham PTA yang setara dengan 99,995% kepemilikan saham PTA oleh ACGI dan ACS.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian yang KJPP lakukan adalah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Pasar dari saham PTA per tanggal 31 Desember 2020.

c. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian dilakukan per 31 Desember 2020.

d. Asumsi Dasar dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Saham ini didasarkan kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Penilaian Usaha.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Penilaian Usaha ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas
2. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek

f. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan informasi dari Manajemen PTA, berdasarkan Akta No 2 tanggal 1 Maret 2021, dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan sebagaimana telah dinyatakan juga dalam catatan no. 11 Laporan Keuangan PTA per 31 Desember 2020 yang telah diaudit, terjadi penambahan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan sejumlah 16.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp16.500.000.000, yang disetor oleh ACGI, sehingga komposisi pemegang saham dan kepemilikan saham PTA berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham (lembar)	Modal Disetor	Kepemilikan (%)
ACG International Sdn. Bhd.	224.738.267	224.738.267.000	99,593
Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,403
Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,004
Total	225.657.483	225.657.483.000	100,00

Penambahan modal sejumlah 16.500.000 lembar saham juga akan dibeli oleh Perseroan dengan harga per saham yang sama yaitu Rp36,72 sesuai dengan hasil penilaian KJPP.

g. Kesimpulan Nilai

Jumlah Rp7.679.895.576 (TUJUH MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) merupakan Nilai Pasar dari 209.147.483 lembar saham PTA dengan nilai pasar per lembar saham sebesar Rp36,72 (TIGA PULUH ENAM KOMA TUJUH DUA RUPIAH) yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (*going concern*) pada tanggal 31 Desember 2020, dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

a. Objek Analisis Kewajaran

Objek Transaksi adalah sejumlah 225.647.483 lembar saham yang terdiri dari:

- 209.147.483 lembar saham PTA yang merupakan 99,995% dari saham PTA yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTA yang dimiliki oleh ACGI dan ACS per 31 Desember 2020.
- 16.500.000 lembar saham PTA yang merupakan penambahan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTA, yang dimiliki oleh ACGI berdasarkan Akta No 2 tanggal 1 Maret 2021, dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan sebagaimana telah dinyatakan juga dalam catatan no. 11 Laporan Keuangan PTA per 31 Desember 2020 yang telah diaudit.

b. Pihak-pihak dalam rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan sebagai pihak pembeli
- ACGI dan ACS sebagai pihak penjual

c. Maksud dan Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dimana penilaian atas kewajaran Transaksi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan POJK 17 dan POJK 42.

d. Tanggal Analisis Kewajaran

Tanggal Penilaian dilakukan per 31 Desember 2020

e. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran ini didasarkan kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil pendapat kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan pendapat kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
13. KJPP dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh Manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa Manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan Manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan pendapat kewajaran atas Transaksi sampai tanggal efektifnya Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan Manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Pendapat atas kewajaran Transaksi ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Pendapat kewajaran atas Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

f. Metodologi Penilaian Kewajaran

Metodologi Penilaian Kewajaran yang digunakan dalam penilaian pendapat kewajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi
4. Analisis Kewajaran Transaksi

g. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan informasi dari Manajemen PTA, berdasarkan Akta PTA No 2 tanggal 1 Maret 2021, dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan sebagaimana telah dinyatakan juga dalam catatan no. 11 Laporan Keuangan PTA per 31 Desember 2020 yang telah diaudit, terjadi penambahan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan sejumlah 16.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.16.500.000.000, yang disetor oleh ACGI, sehingga komposisi pemegang saham dan kepemilikan saham PTA berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham (lembar)	Modal Disetor	Kepemilikan (%)
ACG International Sdn. Bhd.	224.738.267	224.738.267.000	99,593
Alliance Cosmetics Pte. Ltd.	909.216	909.216.000	0,403
Alliance Cosmetics Sdn. Bhd.	10.000	10.000.000	0,004
Total	225.657.483	225.657.483.000	100,00

h. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas dasar analisis kewajaran yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran atas nilai transaksi dan analisis kewajaran atas transaksi, KJPP berpendapat bahwa **Transaksi** adalah **wajar (fair)**.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Guna memenuhi persyaratan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) pada hari Selasa, 25 Mei 2021, untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS Perseroan dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPS Independen	9 April 2021
Pengumuman RUPS Independen Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 April 2021
Informasi mengenai rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 April 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Independen Perseroan (<i>recording date</i>)	30 April 2021
Pemanggilan RUPS Independen Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	3 Mei 2021
RUPS Independen Perseroan	25 Mei 2021
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Independen Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	28 Mei 2021

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
1. Memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
 2. Memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
 3. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- c. Sesuai dengan Pasal 10 POJK 17/2020 dan Pasal 3 POJK 42/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Up: Corporate Secretary

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Telp: (021) 29809500, Fax: (021) 29809501

E-mail: corporatesecretary@mandom.co.id

Website: www.mandom.co.id

Jakarta, 16 April 2021

Hormat kami,
Direksi Perseroan